



SUMBER BERITA:

Harian Rakyat Bengkulu



KATEGORI BERITA:



Rugikan Negara Rp2,6 Miliar, Satu Terdakwa Tipikor Pasar Inpres Dituntut 1,5 Tahun

BENGKULU - Ada yang menarik dalam tuntutan yang dibacakan Jaksa Penuntut Umum (JPU) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaur terhadap 7 terdakwa perkara Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) proyek pembangunan Pasar Inpres Bintuhan Kabupaten Kaur Tahun Anggaran 2022.

JPU menuntut enam terdakwa sama dengan pidana penjara selama 3,5 tahun. Sementara terhadap satu terdakwa hanya 1,5 tahun.

Hal ini terungkap dalam agenda sidang tuntutan yang digelar di Pengadilan Negeri (PN) Tipikor Bengkulu, kemarin, 20 Januari 2025 dengan Ketua Majelis Hakim, Agus Hamzah, SH, MH.

Lantas apa pertimbangan JPU menuntut 7 terdakwa atas perkara yang merugikan negara sampai Rp2,6 miliar ini? Berikut penjelasannya.

JPU Kejari Kaur membuktikan dakwaan subsidairnya terhadap tujuh terdakwa, dengan menuntut Pasal 3 Undang-Undang (UU) Tipikor.

Deretan tujuh terdakwa yakni Kadis Perindagkop Kaur tahun 2022 juga sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), Agusman Efendi.

Kemudian Pejabat Pembuat Komitmen (PPK), Pandariadmo, Direktur CV. SYB Melden Efendi selaku peminjam perusahaan CV. SYB, Soudarmadi Agus.

Selanjutnya anggota Pokja UKPBJ Kaur, Thavib Setiawan, Peminjam Perusahaan CV. TJK, Indrayoto dan Wakil Direktur CV. TP selaku Konsultan Perencana, Rustam Effendi.

Disampaikan JPU Kejari Kaur Bobbi Muhammad Ali Akbar, SH, MH bahwa tujuh terdakwa dengan sah dan meyakinkan bersalah.

"Atas tindakan terdakwa maka terdakwa dituntut dengan Pasal 3 Jo pasal 18 Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah dirubah dengan Undang-undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana," ungkap Bobbi di muka Peradilan.

Berdasarkan pasal tersebut tujuh terdakwa dituntut sebagai berikut.

Terdakwa Agusman Efendi dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp473 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara. Selanjutnya Pandariadmo dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp581 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.

Kemudian Melden Efendi dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp444 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.

Selanjutnya Soudarmadi Agus Cik dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp556 juta dan subsidair 1 tahun kurungan

penjara.

Kemudian Thavib Setiawan dituntut dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar R.41 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.

JPU juga menuntut Indrayoto dengan hukuman penjara selama 3,5 tahun denda Rp 100 juta Subsidair 3 bulan. Serta dibebankan uang pengganti sebesar Rp.138 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.

Sementara Rustam Effendi hanya dituntu pidana penjara 1,5 tahun denda Rp100 juta subsidair 3 bulan dan dibebankan uang pengganti sebesar Rp22 juta dan subsidair 1 tahun kurungan penjara.

"Dengan sah dan meyakinkan masing masing terdakwa dihukum dengan kurungan penjara dan denda berikut juga dibebankan uang pengganti secara berbeda," jelas Bobbi.

"Jika para terdakwa tidak memiliki uang untuk mengganti. Maka aset akan disita juga belum juga mencukupi maka UP (uang pengganti, red) mereka akan diganti dengan kurungan penjara," terang Bobbi.

Besaran uang pengganti dalam tuntutan JPU kata Bobbi sesuai dengan perbuatan para terdakwa hingga menimbulkan kerugian negara berdasarkan penyidikan Kejari Kaur.

Di tempat terpisah, Pensihat Hukum (PH) terdakwa, Deden Abdul Hakim mengatakan bahwa pihakannya pasti akan menyusun pleidoi dalam perkara ini.

"Kita susun pleidoi guna memberikan pembelaan dan juga sebagai upaya proses hukum yang ada," tutup Deden. (wjt)